



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45.45/ 87 /2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN, DAN PEMINDAHAN KEPALA SEKOLAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023-2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan Kepala Sekolah dipandang perlu membentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekolah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023-2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekolah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

5. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekolah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekolah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menilai berkas usul mutasi Kepala Sekolah; dan
 - b. merumuskan penempatan baru bagi Jabatan Kepala Sekolah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023-2025.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 28 Februari 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 87 /2023
TANGGAL : 28 februari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMINDAHAN KEPALA SEKOLAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2023-2025.

No.	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	PENANGGUNG JAWAB
2.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN	KETUA
3.	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
4.	KABID PEMBINAAN KETENAGAAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
5.	KABID PEMBINAAN SMP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
6.	KABID PEMBINAAN SD DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
7.	KABID PEMBINAAN PAUD DAN PNF DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
8.	KETUA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
9.	KOORDINATOR PENGAWAS SEKOLAH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA